



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR 1738 TAHUN 2024

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu dibentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Universitas Terbuka;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Perubahan II);
11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 221 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Terbuka sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Susunan PPID Universitas Terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
1. Atasan PPID; dan
2. Pelaksana PPID.

KETIGA : Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1, mempunyai tugas:
1. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik;
2. memberikan arahan dalam pengujian konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan; dan
3. memberikan petunjuk dan arahan kepada Pelaksana PPID dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.

KEEMPAT : Pelaksana PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2, mempunyai tugas:
1. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;

5. Pengujian ...

5. Pengujian Konsekuensi;
6. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
7. penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
9. menyelesaikan sengketa informasi publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
10. melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.

- KELIMA** : Struktur PPID Universitas Terbuka sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka sebelumnya yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 28 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1738 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 MARET 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA

NO	NAMA	JABATAN
1	Rektor	Atasan PPID
2	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis	Ketua PPID Utama
3	Wakil Rektor Bidang Akademik	Tim Pertimbangan PPID
4	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum	Tim Pertimbangan PPID
5	Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan	Tim Pertimbangan PPID
6	Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Direktur Sekolah Vokasi/Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Ketua Lembaga Layanan Operasional Pembelajaran/Direktur UT Daerah	Ketua PPID Pelaksana pada Unit Organisasi/Unit Kerja masing-masing
7	Direktur Pemasaran dan Kerja Sama	Anggota Tim PPID Utama
8	Kepala Subdirektorat Humas dan Pemasaran	Anggota Tim PPID Utama
9	Kepala Subdirektorat Layanan Terpadu	Anggota Tim PPID Utama
10	Direktur Sistem Informasi	Anggota Tim PPID Utama
11	Kepala Pusat Perencanaan dan Pelaporan	Anggota Tim PPID Utama
12	Kepala Pusat Pengelolaan Keuangan	Anggota Tim PPID Utama
13	Kepala Pusat Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota Tim PPID Utama
14	Direktur Manajemen Aset, Umum, Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota Tim PPID Utama

NO	NAMA	JABATAN
15	Direktur Administrasi Akademik dan Kelulusan	Anggota Tim PPID Utama
16	Sekretaris Majelis Wali Amanat	Anggota Tim PPID Utama
17	Kepala Kantor Pengawas Internal	Anggota Tim PPID Utama
18	Kepala Kantor Penjaminan Mutu	Anggota Tim PPID Utama
19	Kepala Kantor Sekretariat Rektorat dan Urusan Hukum	Anggota Tim PPID Utama
20	Kepala Pusat Sumber Daya Manusia	Anggota Tim PPID Utama
21	Kepala Pusat Pengelolaan Bisnis dan Investasi	Anggota Tim PPID Utama


Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1738 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 MARET 2024

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001